



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 23) /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA GENDOL KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Membaca** : a. Surat Badan Permusyawaratan Desa Gendol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Tanggal 11 Juli 2023 Nomor : 140/12/BPD /404.615.07/2023 perihal Laporan Pengunduran Diri Kepala Desa Gendol;
- b. Surat Camat Sine Kabupaten Ngawi Tanggal 12 Juli 2023 Nomor : 140/07.18/404.615/2023 perihal Laporan Pengunduran Diri Kepala Desa dan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gendol.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Kepala Desa Gendol Kecamatan Sine atas nama Saudara MOCH SYAHID maka perlu memberhentikan Kepala Desa Gendol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat, maka perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Gendol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gendol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara MOCH SYAHID sebagai Kepala Desa Gendol Kecamatan Sine, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Saudara AGUNG SETYO PRAPTONO, STP.,M.Si umur 49 tahun, jabatan Sekretaris Camat Sine sebagai Penjabat Kepala Desa Gendol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dengan masa jabatan paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif dan mendapat penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 September 2023
BUPATI NGAWI,


ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Camat Sine di Kwadungan;
2. Sdr. Kepala Desa Gendol Kecamatan Sine; dan
3. Sdr. Ketua BPD Gendol Kecamatan Sine.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN SINE

Alamat : Jalan Raya Sine No. 31 Kode Pos 63264
Telp (0351) 611001, Email : kecamatansine@gmail.com.

Sine, 12 Juli 2023

Nomor : 140/07.18/404.615/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Laporan Pengunduran Diri
Kepala Desa dan Usulan
Pengangkatan Penjabat Kepala
Desa Gendol

Kepada
Yth. BAPAK BUPATI NGAWI
di-
NGAWI

Menindaklanjuti Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gendol Tanggal 11 Juli 2023 Nomor : 140/12/BPD/404.615.07/2023 perihal Laporan Pengunduran Diri Kepala Desa Gendol, maka bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa:

Nama : MOCH SYAHID
Jabatan : Kepala Desa Gendol

Mengundurkan diri sebagai Kepala Desa karena mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Ngawi dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana surat terlampir.

Selanjutnya untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, kami mengusulkan Penjabat Kepala Desa Gendol sebagai berikut :

Nama : AGUNG SETYO PRAPTONO, STP.,MSi
NIP : 19740408 200312 1 005
Jabatan : Sekretaris Camat
Unit kerja : Kecamatan Sine

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.



FUAD MISBAHUDDIN FAHMI, SSTP., MM
Pembina TK.I
NIP. 19800511 199912 1 001

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA GENDOL KECAMATAN SINE
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Kantor Desa Gendol Kecamatan Sine Kode Pos 63264

Gendol, 11 Juli 2023

Nomor : 140/12/BPD/404.615.07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Pengunduran Diri
Kepala Desa Gendol

K e p a d a
Yth. BAPAK BUPATI NGAWI
melalui
Camat Sine
di
TEMPAT


Menindaklanjuti surat pengunduran diri Kepala Desa Gendol Kecamatan Sine Tanggal 03 Juli 2023, bersama ini kami laporkan bahwa :

Nama : MOCH SYAHID
Jabatan : Kepala Desa Gendol
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 16 September 1958
Agama : Islam
Alamat : Klito Rt / Rw 001 / 002 Desa Gendol Kec.
Sine Kab. Ngawi

Dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun atas permintaan sendiri yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Kepala Desa Gendol Kecamatan Sine karena mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Ngawi dalam Pemilu Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GENDOL KECAMATAN SINE



Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Sdr. Kepala Desa Gendol